

Bab I

Pendahuluan

A. Latar belakang

Pernikahan adalah salah satu dari ketentuan - ketentuan Allah untuk mengatur naluri manusia serta melestarikan manusia di muka bumi. Akan tetapi itu tidak menjadi satu – satunya tujuan dari pernikahan. Masih ada tujuan lain darinya, yakni adalah ketenangan jiwa, jalan kasih sayang antara laki – laki dan perempuan, saling berbagi, dan juga menciptakan keturunan baik yang menjadi ladang pahala setelah ia meninggal dunia¹.

Salah satu dasar terpenting di dalam membangun pernikahan adalah rasa cinta. Cinta merupakan rasa ketertarikan seorang kepada seorang lainnya, dengan bersamanya seorang itu merasakan kesatuan emosional dan spritual. Inilah keadaan persahabatan antara laki – laki dengan perempuan yang saling mencintai berubah menjadi keadaan jasadi setelah sebelumnya berupa keadaan rasional dan spiritual².

Dari pernikahan akan timbul hubungan suami isteri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak – anaknya, timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. karenanya pernikahan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam umumnya, karena pernikahan merupakan titik awal dari pembentukan keluarga, dan keluarga adalah unit terkecil dari suatu bangsa³.

pernikahan menurut pakar yurisprudensi Islam adalah akad yang diatur oleh Allah agar laki – laki secara khusus mendapatkan legalitas untuk bergaul dengan perempuan dan tidak adanya penghalang yang bersifat syara' untuk menikahinya⁴”. Apabila pengertian tersebut

¹ Ismail Amin Nawahidhah, Ahmad Muhammad Al – Mauniy, *Ahwal Syakhsiyyah Fiqh Al – Nikah*, {Oman : dar Al – Masiroh, 2010). Hlm. 17

² Sayyid Muhammad Husein Fadhlullah, *dunia wanita dalam islam*, alih bahasa Muhammad Abdul Qodir Alkaf, (Jakarta: Lentera basritama.2000).hlm 143.

³ Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*,(Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009).hlm 39.

⁴ Ibnu Abidin, Syaikh Muhammad Amin, *Hasyiah Ibnu Abidin Ala Al – Durr Al – Mukhtar*, (Beirut : Dar Ihya' Al – Turast Al – Arabiy, 2010).jilid 2. Hlm 260.

dibandingkan dengan yang tercantum di dalam pasal 1 Undang – Undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan HKI maka pada dasarnya antara pengertian antara pakar yurisprudensi islam dan menurut UU pernikahan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian pernikahan menurut UU pernikahan ialah : “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa⁵”.

Pada dasarnya islam tidak menetapkan bahwa seorang laki – laki harus menikah dengan wanita yang sama dengan kedudukannya, baik dalam kelas sosial, harta, suku, dan lain sebagainya. Islam hanya mengatur jika Wali Mujbir ingin menikahkan putrinya dengan memaksa, dalam arti tanpa memberi pilihan terhadap putrinya maka disyaratkan calon mempelai suami harus sederajat dengannya⁶. Sehingga antara Arab ataupun Non – Arab jika memang saling menerima atau saling cinta maka tidak lagi pertimbangan di dalam hukum islam.

Begitu yang terjadi di kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan. Keturunan Arab di kabupaten Pamekasan secara umum masih melakukan pernikahan Endogami, yaitu pernikahan yang suami istrinya berasal dari suku yang sama⁷. Di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan Endogami atas dasar adanya kesamaan adat, Ras, suku dan agama. Tolok ukur adanya pernikahan Endogami dapat dipilih dari banyaknya penelitian yang membahas tentang pernikahan Endogami yang terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pernikahan Endogami tidak terjadi secara langsung, namun adanya proses yang terjadi di tengah – tengah masyarakat seperti pemelihan jodoh, dan berlanjut ke jenjang pernikahan.

Dari latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai pernikahan Endogami keturunan Arab di kelurahan, Gladak Anyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, penulis mencoba melakukan penelitian pada Keturunan Arab yang berada di kelurahan, Gladak Anyar, Kecamatan Kota, Kabupaten

⁵ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksuemawe : Unimal Press,2016). Hlm 16.

⁶ Muhammad Al – Syirbiniy Al – Khatib, *Al Iqna' Fiy Hill Alfadzhi Abi Syuja'*,(Maktabah Syamilah).

⁷ Wayan Lali Yogantara, *Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem*, (Denpasar : Jayapangus Press,2018) hlm 16.

Pamekasan dalam bentuk skripsi dengan judul “Budaya Pernikahan Endogami keturunan Arab di kelurahan Gladak Anyar kec. Kota kabupaten Pamekasan”.

B. Rumusan Masalah.

Dari pembahasan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah:

1. Apa pengertian Pernikahan Endogami.
2. Bagaimana Proses pernikahan Endogami di kalangan Keturunan Arab di kelurahan, Gladak Anyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan.
3. Apakah faktor utama terjadinya pernikahan Endogami di kalangan keturunan Arab di kelurahan, Gladak Anyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian.

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pernikahan Endogami.
 - b. Untuk mengetahui proses terjadinya pernikahan Endogami di kalangan keturunan Arab di kelurahan, Gladak Anyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan.
 - c. Mengetahui faktor utama pernikahan sesama di kalangan keturunan Arab di kelurahan, Gladak Anyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan dari sisi kesamaan marga, kampung arab, atau sesama keturunan arab secara umum.
2. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian tentang pernikahan Endogami di kalangan Keturunan Arab di kabupaten Pamekasan maka penelitian ini memiliki manfaat antara lain :

- 1) Kegunaan teoritis

- a) Temuan penelitian ini menjadi landasan pengetahuan bagi masyarakat dalam mengkaji ilmu agama di bidang ilmu hukum keluarga Islam.
 - b) Memberikan kontribusi keilmuan bidang *Fiqih munakahat* dan aplikasi hukum Islam di dalam praktek pernikahan Endogami.
 - c) Sebagai bahan rujukan untuk peneliti – peneliti di masa mendatang.
 - d) Sebagai tambahan Informasi dan refrensi dalam ilmu hukum Islam, khususnya mengenai pernikahan Endogami dan keharmonisan keluarga.
 - e) Untuk mendorong majunya ilmu pengetahuan dan pengembangan pola pikir yang kritis sesuai dengan undang – undang dan ilmu fiqih.
- 2) Kegunaan praktis penelitian ini adalah :
- a) Dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang lebih jelas kepada masyarakat. Khususnya pada masyarakat tentang pernikahan keturunan Arab yang terjadi di kelurahan, Gladak Anyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan dalam memilih pasangan.
 - b) Memberikan manfaat tersendiri khususnya kalangan keturunan Arab di kelurahan, Gladak Anyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan.
 - c) Menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai pernikahan Endogami serta memberi pemahaman mengenai tinjauan hukum islam mengenai pernikahan Endogami.

D. Definisi operasional

Untuk lebih mempermudah memahami tema dan pembahasan penelitian ini, perlu dijelaskan perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Nikah atau pernikahan adalah *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada MahluqNya, baik Manusia, Hewan, maupun tumbuh – tumbuhan. Pernikahan

- adalah suatu ketentuan dari Allah kepada MahluqNya untuk terus melestarikan dan melangsungkan kehidupan⁸.
2. Pernikahan endogami adalah suatu sistem yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup satu klan dengannya atau melarang seorang melangsungkan pernikahan dengan orang yang berasal dari klan atau suku lain. ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan endogami adalah perkembangbiakan dengan cara kawin antara individu – individu dalam satu kelompok kekerabatan yang sangat dekat⁹.
 3. *kafa'ah* secara bahasa berarti persamaan atau persesuaian. Sedangkan menurut istilah adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki – laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik yang berkaitan dengan agama, ilmu, Akhlaq, status sosial maupun hartanya. Kesesuaian ini berada di sisi laki – laki yang akan menikahi calonnya. Artinya disyaratkan seorang lelaki memiliki kepantasan untuk menikahi calon pasangannya ataupun mendekatinya. Sedangkan perempuan tidak disyaratkan untuk menyesuaikan terhadap calon suaminya, karena seorang laki-laki tidak akan tercela sebab menikahi wanita yang dibawah dari derajatnya. Hal itu berbeda dengan wanita, ia akan tercela jika dinikahi oleh laki – laki yang lebih rendah derajatnya¹⁰.
 4. Keturunan Arab adalah warga indonesia yang kakek moyangnya berasal dari hadramaut. Orang Arab di indonesia sudah masuk berabad – abad tahun lalu tujuan orang Arab masuk ke indonesia adalah berdagang. Namun, bukan berdagang saja, mereka juga menyebarkan agama Islam melalui perdagangan mereka. Orang – orang Arab yang bermukim di indonesia sebagian besar berasal dari Hadramaut, Yaman, Maskat, tepian Teluk Persia, Hijaz, Mesir atau dari pantai Timur Afrika. Para perantau Arab mulai datang secara massal ke Indonesia pada tahun terakhir di abad ke – 18, tetapi setelah tahun 1820 mereka menetap di berbagai kota dan provinsi di Indonesia¹¹.

⁸Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005)

⁹ Abdul Malik Lamuddin, “pernikahan Endogami dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (suatu tinjauan Sainifik)”, Skripsi Sarjana, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al – Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar Al – Fikr). Jilid 9. Hlm 6756.

¹¹https://www.researchgate.net/publication/347913449_ORANG_ARAB_DI_NUSANTARA_SEJARAH_DAN_PEMIKIRAN_SERTA_KONTRIBUSI_BAGI_BANGSA_INDONESIA_-_Nurul_Jannah

E. Penelitian terlebih dahulu.

Pada sub bab ini penulis akan memberikan informasi mengenai beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti – peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah agar terhindar dari adanya duplikasi penelitian yang penulis teliti dengan karya ilmiah yang lain. sejauh ini penulis belum menemukan penelitian terkait pernikahan Endogami kalangan keturunan Arab. Namun, ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian terbaru ini, diantaranya :

1. Pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Abdul fattah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dari Fakultas Syari'ah Jurusan Al – Ahwal Al - Syakhsiyyah yang berjudul “Tradisi perkawinan Etnis Arab Kota Malang, Studi pada Masyarakat di kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang”. Fokus pada penelitian ini pada budaya di dalam pernikahan di kalangan keturunan Arab di kota malang, dari mulai prosesi lamaran dan acara ketika melangsungkan pernikahan. Hal ini tentu saja berbeda secara substansial dengan penelitian ini yang fokus pada pernikahan Endogami keturunan Arab secara umum, terlepas proses dan pelangsungannya memakai adat daerah setempat ataupun adat Arab seperti di skripsi di atas.
2. Kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Kurnia Rizkiati, Mahasiswi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang berjudul “perkawinan Endogami pada Masyarakat keturunan Arab, Studi di kampung Arab Al Munawwar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang”. Penelitian yang dikaji fokus terhadap Sistem Sosial dan Kultural di dalam pernikahan keturunan dengan pendekatan etnografi, yaitu memusatkan perhatian pada upaya untuk menemukan bagaimana mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan. Tentu saja penelitian Kurnia Rizkiati berbeda substansinya dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian kualitatif empiris, yakni penelitian

yang menggunakan analisis yang mana proses, makna atau subjek lebih ditonjolkan.

3. Ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Ulfah Maria, mahasiswi Fakultas Psikologi di Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Hubungan Antara prasangka Sosial dengan sikap terhadap pernikahan Endogami di kalangan etnis Arab”. Fokus penelitian ini sama dengan judul serta fakultas peneliti, yakni psikologi sosial. Jauh berbeda dengan penelitian ini yang berfokus tentang budaya pernikahan Endogami yang banyak terjadi di Kabupaten Pamekasan, lalu fokus pada objek kalangan keturunan Arab yang juga memiliki budaya dan tradisi pernikahan Endogami sejak dulu.
4. Keempat adalah Tesis yang Dewi Ulya Rifqiyati, Mahasiswi Pascasarjana Magister Hukum fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Dinamika perkawinan Endogami pada keturunan Arab di Yogyakarta”. Fokus penelitian ini pada *Kafa’ah*, kesetaraan nasab yang terjadi antara keturunan Arab Sayyid, Keturunan Arab Masyaikh dan juga Keturunan Arab Qabail yang berbeda kelas diantara sesama keturunan Arab. Penelitian tersebut berbeda secara substansial karena fokus penelitian ini pada pernikahan Endogami keturunan Arab dalam satu klan atau Fam. Sedangkan yang diteliti oleh Dewi Ulya Rifqiyati lebih umum, seperti dinamika berupa perempuan keturunan Arab Sayyid dengan yang Non – Sayyid entah sesama Arab ataupun bukan.

F. Sistematika pembahasan.

Untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini dan memberikan hasil penelitian yang terstruktur serta sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan dengan terstruktur sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, berisi gambaran umum dari penelitian yang terdiri dari beberapa subbab yaitu ; pendahuluan yang membahas latar belakang masalah dari

penyusun skripsi, fokus, pernyataan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan proses penelitian dan uji validasi tentang telaah pustaka atau pustaka terdahulu supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinalan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti bagaimana proses pernikahan endogami dan faktor penyebab terjadinya pernikahan sesama kalangan keturunan Arab di kelurahan, Gladak Anyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan.

Bab ketiga, membahas metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terinci dengan pendekatan ilmiah seperti jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi objek penelitian, informasi penelitian atau teknik penentuan informan selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara – cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola – pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

Bab keempat, membahas hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana proses pernikahan Endogami dan faktor penyebab terjadinya pernikahan sesama kalangan Keturunan Arab.

Bab kelima penutup, merupakan bab terakhir yang isinya tentang penutup yang meliputi kesimpulan setiap bab, saran dan hasil penelitian seperti lampiran penelitian berbentuk dokumentasi diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

